

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian nasional ataupun internasional yang berkembang dengan cepat disertai tantangan-tantangan yang semakin besar harus segera diikuti perkembangannya oleh perbankan nasional dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintahan dan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Perbankan mempunyai fungsi yang penting dalam perekonomian. Khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan kredit dalam mengembangkan usahanya dan juga perbankan sebagai tempat untuk menyimpan uang yang lebih aman. Karena kegiatan perbankan itu menghimpun dana dari masyarakat, maka ia juga berkewajiban

---

<sup>1</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.62.

menyediakan dana dengan cara-cara yang paling baik melayani kepentingan masyarakat di samping kepentingan pemilik dana-dana itu.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan juga bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk dapat dilaksanakan pemberian kredit itu harus ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang dinamakan perjanjian kredit. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat itu akan dapat dikembalikan tepat waktu beserta bunganya dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah.

---

<sup>2</sup> Nurfitriyani, Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Peraturan Perbankan Dalam perlindungan Hukum Nasabah, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9 Issue 2 August, 2021, hlm.461

Bank perlu mengkaji permohonan kredit untuk mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu, yaitu: *Character* (kepribadian), Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian atau watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang buruk pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar utang. Kedua adalah *Capacity* (kemampuan) yaitu seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Ketiga adalah *Capital* (modal), permodalan dari debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya karena permodalan dan kemampuan keuangan dari calon debitur akan mempunyai korelasi dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Keempat yaitu *Collateral* (agunan), undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit. Agunan merupakan upaya terakhir bagi kreditur dimana akan direalisasikan atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet. Kelima yaitu *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum kredit diberikan.<sup>3</sup>

Diantara kelima asas tersebut salah satunya adalah *Collateral* adalah berupa barang-barang yang diserahkan debitur kepada bank selaku kreditur sebagai jaminan terhadap pembayaran kembali atas kredit yang

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hlm. 21-22

diterimanya. Bank pada umumnya tidak akan memberikan kredit begitu saja tanpa memperhatikan jaminan yang diberikan debitur untuk menjamin kredit yang diperolehnya itu.<sup>4</sup> Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut maka jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan dan kemampuan serta kesanggupan debitur melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank.<sup>5</sup>

Jaminan selalu berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang. Jaminan meliputi keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan kreditnya, juga yang terpenting adanya suatu agunan sebagai tindakan preventif apabila debitur wanprestasi.<sup>6</sup>

Jaminan pemberian kredit bank pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.43.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perkreditan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.60.

<sup>6</sup> Etty Mulyati, *Op.Cit*, hlm.115.

nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Jaminan atau pelunasan suatu utang adalah berupa jaminan atau agunan yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga sehingga jika diserahkan kepada kreditur, maka debitur akan semaksimal mungkin berusaha untuk mendapatkan kembali barang berharganya tersebut. Mengingat benda tersebut adalah untuk menjamin kepastian pengembalian utang, maka seharusnya bila benda tersebut mudah dijual oleh kreditur yang bersangkutan demi mengambil pelunasannya dengan memiliki hak mendahului dan diutamakan terhadap adanya kreditur-kreditur atas debitur yang sama tanpa ada jaminan apapun. Guna menjamin hal tersebut, perlu dilakukan suatu pengikatan antara kreditur dan debitur untuk menjamin eksekusi barang atau benda tersebut dikemudian hari dengan biaya murah dan prosedur yang mudah, dikarenakan telah ada nya suatu kepastian hukum mengikat diantara kedua belah pihak. Pengikatan ini dilakukan dengan hak tanggungan.<sup>8</sup>

Hak tanggungan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam

---

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.270.

<sup>8</sup> Tami Rusli, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Terhadap Hak Milik Atas Tanah, *Pranata Hukum*, Volume 3 Nomor 2-Juli 2008, hlm.77.

arti, jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahului dari pada kreditur yang lain.

Berdasarkan kedudukannya tanah terbagi menjadi tanah yang bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang bersertifikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan setempat sedangkan tanah yang belum bersertifikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih merupakan tanah negara. Dalam hal ini Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) termasuk tanah yang belum bersertifikat.<sup>9</sup>

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan surat dibawah tangan yang dibuat oleh pemilik tanah yang diketahui oleh kepala desa, kelurahan dan camat dikarenakan ini merupakan surat yang ditandatangani oleh aparat pemerintah terendah yang diakui oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai alas hak, maka Surat Keterangan Ganti Rugi ini merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat sebagai kelengkapan untuk mendaftarkan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional.

Dari segi bentuk dan fungsinya, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sangat mirip dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti peralihan Hak atas

---

<sup>9</sup> Mentari Maharani Br Ginting, Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Berdasarkan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt/G/2009/PN.PBR, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2 Oktober, 2016, hlm.8.



Tanah. Perbedaan antara Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak pada peruntukannya. Akta Jual Beli (AJB) dibuat untuk peralihan Hak atas Tanah yang berstatus tanah Hak yang sudah bersertifikat, sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan bentuk peralihan dan penguasaan fisik terhadap tanah yang berstatus tanah Negara. Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT merupakan tanda telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Akta Jual Beli (AJB) secara implisit membuktikan bahwa pembeli sebagai penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang lebih kuat, pemindahan haknya harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menjelaskan bahwa tanah harus dijamin dengan hak tanggungan. Dalam Pasal 4 menyebutkan hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib di daftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan

Pada tanah bersertifikat pembebanan hak tanggungan dilakukan dengan cara yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 10 Ayat (2) adalah Pemberian Hak Tanggungan dilakukan

---

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2013, hlm. 331.

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPAT menjalankan wewenang dan tugasnya untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang memuat syarat wajib Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan perihal janji-janji yang dapat dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut. Setelah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT, Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan amanat Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Berbeda halnya dengan jaminan tanah yang belum besertifikat, Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu masih menerima debitor dengan jaminan tanah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas hasil peralihan hak dengan jual beli antar warga apabila dijaminkan ke Bank tidak dapat dijadikan sebagai Hak Tanggungan jika belum disertifikatkan. Dikarenakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tidak termasuk ke dalam objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Surat Keterangan Ganti



Rugi (SKGR) seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatu perikatan utang piutang karena Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bukanlah tanah yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga jaminan yang diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis tersebut tidak memiliki kepastian hukum.

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam pemberian kreditnya dibuat dengan akta perjanjian dibawah tangan dan sudah ditentukan bank bunyi dan isi dalam akta perjanjian tersebut yang tidak dibuat dihadapan Notaris. Terhadap jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ini tidak dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kekuatan akta perjanjian pemberian kredit tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan.

Bank sebagai kreditur pemegang jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tidak memiliki hak istimewa (*privilege*) yang sama seperti yang dimiliki kreditur dengan tanah yang diikatkan dengan jaminan hak tanggungan. Hak istimewa (*privilege*) tersebut adalah memberikan kedudukan yang diutamakan kepada krediturnya (*droit de preference*), selalu mengikuti objek yang dijaminakan ditangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*), memenuhi asas spesialisitas dan asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang berkepentingan, serta mudah dan pasti

pelaksanaanya.<sup>11</sup>

Setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang. tetapi hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan adalah dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang, termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum karena harus memenuhi syarat publisitas, mempunyai sifat dapat dipindahtangankan karena apabila debitur wanprestasi benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual dimuka umum, dan memerlukan penunjukan dengan undang-undang.<sup>12</sup>

Dapat dilihat bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) memenuhi syarat dapat dinilai dengan uang dan dapat dipindah tangankan, tetapi tidak memenuhi syarat termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum dan syarat memerlukan penunjukan dengan Undang-Undang karena Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan alas hak yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bukanlah hak atas tanah yang penunjukan dengan undang-undang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Sehingga Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam penjaminannya tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan.

---

<sup>11</sup> Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm.247

<sup>12</sup> Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.104.

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang merupakan tanah yang belum bersertifikat akan menimbulkan kesulitan bagi kreditur dalam hal pengeksekusian jaminan apabila debitur cidera janji. Kesulitan ini dikarenakan pengaturan mengenai eksekusi jaminan atas tanah yang belum bersertifikat belum mempunyai payung hukum yang kuat, sehingga kreditur tidak memiliki hak preferent serta tidak memiliki hak eksekutorial seperti yang melekat pada Hak Tanggungan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai eksekusi jaminan tanah yang belum bersertifikat.

Berangkat dari persoalan tersebut, menurut penulis bank perlu mempertimbangkan penerimaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan, mengingat tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut menjelaskan dalam penulisan proposal ini dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI JAMINAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BENGKALIS”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pemberian kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu ?
2. Apakah pertimbangan bank dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu?
3. Bagaimanakah kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan bank dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia

Persero Tbk Cabang Bengkulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penulisan ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum khususnya kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.
- c. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu hukum khususnya kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.

##### 2. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum. Khususnya kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

Cabang Bengkulu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan judul tesis terkait kepastian hukum perjanjian kredit dengan jaminan surat keterangan ganti rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu. Sebagai perbandingan, dibawah ini tesis yang mengkaji mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan.

1. Ratih Asrita, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015, Kredit dengan jaminan Surat Keterangan Tanah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa kredit dengan agunan tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru dan bagaimana eksekusi objek agunan tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah dalam hal kredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.
2. Muhayminah, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Medan, 2018, Pemberian kredit dengan jaminan tanah Surat Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Medan Sisingamangaraja, membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum surat Keterangan



Camat dalam kepemilikan hak milik tanah, bagaimana proses pengikatan kredit tanah yang berstatus Surat Keterangan Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemberian kredit dengan jaminan tanah yang menggunakan Surat Keterangan camat.

3. Dicky Kurniawan, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2022, Kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Sebagai Agunan Dalam Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan, membahas mengenai bagaimana kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Sebagai Agunan Dalam Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan, dan bagaimana penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan menggunakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Sebagai Agunan Dalam Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>13</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Ketika kita berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan aturan hukum itu adalah efektif.<sup>14</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

---

<sup>13</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.12

<sup>14</sup> Barda Nawai Arief, *Kapita Selekta Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm.67

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>15</sup> Ria Ayu Novita, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm.4.

- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya.<sup>16</sup>

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot adalah hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut sudah efektif.<sup>17</sup>

Teori ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai proses pemberian kredit dengan jaminan Surat


---

<sup>16</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8.

<sup>17</sup> Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.303

Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu. Serta menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu pertimbangan bank dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.

b. Teori Kepastian Hukum



Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana

---

<sup>18</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 56.

hukumnya.<sup>19</sup>

Teori kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :

- 1) Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- 2) Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara.
- 3) Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, juga tindak dari pemerintah.<sup>20</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin

---

<sup>19</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.140-141.

<sup>20</sup>Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.53.



dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki empat faktor, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Faktor berupa perundang-undangan yang bersifat positif (*gesetzliches recht*)
- 2) Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- 3) Fakta pada suatu kejadian dapat diuraikan secara benar agar tidak menimbulkan kesalahan pada saat dijalankan.
- 4) Merupakan hukum positif yang tidak mudah berubah-ubah.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justitia et pereat mundus* hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal lain berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum ini akan menjawab rumusan masalah yang ketiga pada tesis ini, yaitu mengenai kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dijadikan jaminan belum memiliki payung hukum yang kuat dan belum

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82.

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.131.

adanya Undang-Undang yang mengatur.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati

### b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

Surat keterangan ganti rugi (SKGR) merupakan bukti telah diberikannya ganti rugi atas peralihan jual beli bangunan dan pengalihan hak, yaitu atas rumah yang didirikan diatas tanah Negara/ tanah garapan. SKGR ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memeberikan kerugian (pembeli).

Dan perosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian ketua rukun, tetangga, kemudian diketahui kepala dusun, disetujui oleh kepala desa dan seterusnya dikuatkan dengan saksi-saksi. Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti ini juga merujuk pada undang-undang pokok agrarian, SKGR merupakan proses awal

atau alas hak untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah.<sup>23</sup> Surat keterangan ganti rugi atas tanah sebagai upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya dimaksudkan agar terdapat ketenteraman masyarakat dan mendorong gairah membangun.<sup>24</sup>

c. Jaminan

Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badrul zaman adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Adapun menurut Suyanto, ahli hukum perbankan mendefinisikan jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Hartono Hadisaputro berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Irda Pratiwi,dkk, Menakar Kepastian Hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 Juni 2021, hlm.78.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Bina Cipta Pers, Jakarta, 2007, hlm.10.

d. Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan juga bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.<sup>26</sup>

e. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu  
Merupakan salah satu cabang bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang terletak di kabupaten Bengkulu.

### G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis, dan dapat

---

<sup>26</sup> Ida Bagus Gde Gni Wastu, Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016 – 2017, hlm.84.

mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>27</sup> Pendapat lain juga mengatakan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini berfokus kepada perilaku para pihak yang terkait dengan kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data

---

<sup>27</sup> J. Suparanto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka, Jakarta, 2003, hlm.11.

mengenai objek yang diteliti.<sup>28</sup> Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai kepastian hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh dilapangan. Melakukan wawancara kepada pihak terkait dalam penelitian ini yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkulu.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain melalui penelitian kepustakaan, menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapaun data sekunder terdiri dari:

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.223.



1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang, antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

d) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, makalah, dan artikel.<sup>29</sup> Juga tulisan karya ilmiah, pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, jurnal dan sebagainya. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm.141.

hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Kajian Kepustakaan

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada di perpustakaan Universitas Andalas. Kajian kepastakaan merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, seperti telaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dengan teknik wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Bank Rakyat Indonesia PT. Persero Tbk Cabang Bengkalis.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.41.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda hidup dan mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang melakukan pemberian pinjaman kredit di Kota Bengkalis yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis, PT. Bank Negara Indonesia KCP Bengkalis, dan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan sampel ditentukan sendiri oleh penulis dengan maksud agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk dan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>32</sup> Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bengkalis yang memberikan kredit dengan jaminan Surat Keterangan Ganti Rugi

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

(SKGR).

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan data. Dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti, kemudian *editing*, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan proses *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan keandalan data yang akan diolah dan dianalisis.<sup>33</sup>

### b. Analisis data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

---

<sup>33</sup> Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, 2017, hlm.98.